

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGIHAN
DALAM SISTEM PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI
BERINGIN JAYA DESA PULAI PAYUNG KECAMATAN
IPUH KABUPATEN MUKOMUKO**



SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

HOSNELLY MARTIS

NIM: 1711120061

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh: **Hosnelly Martis, NIM.1711120061** dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah


diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 04 Agustus 2021 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001


Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276, 51277, Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh: **Hosnelly Martis, NIM 1711120061** dengan
judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam
Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh
Kabupaten Mukomuko”**. Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan
dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Iman Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP. 197209222000032001

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP. 196711141993031002

Hamdan, M.Pd.I

NIDN. 2012048802

MOTTO


فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka Sesungguhnya Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

**“Dalam Berikhtiar, Doa Dan Usaha Berperan Penting Di
Dalamnya. Jangan Mudah Mengeluh Dan Teruslah Berjuang.”**

(Hosnelly Martis)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Hari ini adalah setitik kebahagiaanku telah komunikati, sekeping cita-cita telah kuraih, namun perjuanganku menggapai impian belum selesai. Kebahagiaan hari ini memberikanku motivasi untuk melanjutkan perjuanganku menggapai impian dan harapan menjadi kenyataan, karena aku yakin Allah yang mengatur segalanya. Atas anugerah-Nya dan rasa suka cita serta terimakasih yang mendalam, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahku Abdul Husaini lelaki yang paling hebat dan Almarhumah Ibundaku Eli Kasim wanita terhebat sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas pengorbanan yang tiada terhingga serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Adikku Sri Nabilla yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Untuk Keluarga Besarku di Kota Padang dan Jakarta, terima kasih atas pengorbanan yang tiada terhingga serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku.
4. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Bapak Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I yang telah membagi ilmunya dengan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan Skripsi ini.
5. Teman Kostku Afrilia Dwi Lestari, Silvi Wulandari, Deni Widya Santi, Vivi Wulandari, Ayuk Gustiana yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.

6. Teman Haura Line Hilda Jalu Damayanti, Marti Tera Ningsi, Ade Riska Sari,

Yulki Rahmah, Novi Sella, Fira Pustaka, Mediana yang selama ini selalu

memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.


7. Teman-teman KKN kelompok 04 telah memberikan dorongan serta motivasi.

8. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus lokal C

Angkatan 2017 yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar. Kalian

semua istimewa.

9. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 04 Agustus 2021 M
Mahasiswa yang menyatakan



Hosnelly Martis
NIM. 1711120061

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Oleh: Hosnelly Martis, NIM: 1711120061.
Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag dan Pembimbing II: Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Angsuran Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penagihan Angsuran Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Penelitian Ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*) dimana mengambil informasi melalui wawancara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan penagihan angsuran di koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang digunakan dalam penagihan angsuran adalah menggunakan cara kasar atau memaksa dan mengambil barang dagangan nasabah jika nasabah telat membayar, hal ini tidak sesuai dalam Hukum Islam. Karena Sebelum akad pun tidak disebutkan jika telat bayar angsuran akan mengambil barang dagangan nasabah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Penagihan, Pinjam-meminjam, Koperasi*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Sebagai PLT Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH. Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I selaku Pembimbing Akademikku yang telah mengarahkanku selama ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 09 Juni 2021 M
28 Syawal 1442 H



Hosnelly Martis

NIM. 1711120061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penagihan	22
1. Pengertian Penagihan	22
2. Prosedur Penagihan Piutang Dan Etikanya	22
3. Fungsi yang terkait dalam penagihan piutang	26
B. <i>Al-Qardh</i>	27
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i>	32
4. Tata Krama <i>Al-Qardh</i>	34

C. Hak Kepemilikan.....	34
1.Pengertian Hak Milik	34
2.Macam – Macam Hak Dan Milik.....	36
3.Sebab-Sebab Kepemilikan.....	37
4.Prinsip-Prinsip Kepemilikan	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya.....	41
B. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya	42
C. Struktur Organisasi Koperasi Beringin Jaya	43
D. Kegiatan Operasional Kerja Koperasi Beringin Jaya	49
E. Sejarah Masuknya Koperasi Beringin Jaya di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam- Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berkaitan dengan orang lain dalam mencukupi keperluan hidupnya. Keperluan manusia sangat bermacam-macam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk mencukupinya, dan harus berkaitan dengan orang lain. Dalam hal ini, masyarakat memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat.¹

Manusia perlu *ta'awun* atau saling tolong-menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagai hal. Bentuk-bentuk perbuatan saling membantu dalam Fiqh Muamalah yaitu dengan memberikan pinjam-meminjam, sedekah maupun zakat, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam Hukum Islam. Sementara Islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk saling dan tidak mengandung zholim bagi kedua belah pihak². Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

¹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 3.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.”³

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum membantu adalah wajib, akan tetapi dibatasi pada hal kebaikan. Membantu dalam hal kebaikan yang dimaksud adalah jika seseorang menolong manusia lainnya dalam suatu aktivitas yang baik dan tidak mengandung unsur keburukan serta merugikan pihak lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hal memberikan pinjam-meminjam tergantung pada niat dari orang yang memberikannya. ada orang yang memberikan pinjaman atas dasar ketaatan dan kewajibannya kepada Allah Swt dan ada pula orang yang memberikan pinjaman hanya untuk mencari keuntungannya, pada dasarnya memberi pinjaman baik berupa benda ataupun uang itu diperbolehkan dalam Islam selama pinjaman tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 106.

dapat memberi bantuan finansial kepada masyarakatnya salah satunya ialah koperasi.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi merupakan lembaga keuangan nonbank yang tujuannya membantu kehidupan masyarakat yang berazaskan kekeluargaan sehingga koperasi ini selain bisa bermanfaat juga bisa mensejahterakan masyarakatnya. Koperasi ini didirikan dengan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup anggota dan masyarakatnya.⁴

Koperasi sudah lama dikenal masyarakat, bahkan hingga sekarangpun koperasi masih tetap ada di masyarakat. Koperasi ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak. Jika koperasi berbadan hukum maka ada campur tangan pemerintah dalam kegiatannya dan tentunya harus patuh terhadap Undang-Undang koperasi itu sendiri seperti dalam Undang-Undang No 17 tahun 2012.⁵ Seperti koperasi Beringin Jaya di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, koperasi ini sudah tercatat dan terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten Mukomuko.

⁴ Pandji Aronaga, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997), h. 1.

⁵ Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 3.

Selain itu juga Koperasi Beringin Jaya didirikan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil nasabah. Pada dasarnya koperasi memiliki manfaat yang sama dengan bank yaitu memberikan bantuan permodalan untuk kegiatan usaha dan menarik dana dari masyarakat berupa tabungan. Meskipun memiliki manfaat yang sama, tetapi koperasi lebih mensejahterakan perekonomian masyarakat seperti bunga pinjaman rendah, pajak rendah, dan proses pencairan dana yang cepat. Tujuan awal koperasi yaitu hanya memberikan solusi keuangan para anggota koperasi, namun seiring perkembangan kebutuhan yang ada dimasyarakat, koperasi juga memberikan bantuan untuk kebutuhan usaha kecil dan menarik dana dari masyarakat umum.

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan pada kasus penagihan angsuran di tempat Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya yang berada di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Koperasi ini merupakan salah satu tempat masyarakat meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk pemberian pinjaman modal usaha ataupun untuk kebutuhan pangan dan hal mendesak lainnya.

Jika masyarakat melakukan peminjaman uang kepada Koperasi Beringin Jaya yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00 ke atas maka peminjam harus mengikuti syarat dari koperasi Beringin Jaya seperti jaminan berupa fotokopi KTP, Buku Nikah Asli, Kartu keluarga asli, dan BPKB motor. Setiap pinjaman akan

dipotong 10% (5% untuk uang administrasi dan 5% lagi untuk simpanan wajib), dan batas pembayaran di Koperasi Beringin Jaya ini bisa dilakukan 30 hari, Dan pada akhirnya peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebesar Rp 1.200.000,00 yang akan di cicilnya. ⁶

Pinjaman uang dalam hukum Islam disebut sebagai *Qardh* yaitu akad antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada miliknya dengan nilai yang sama. pinjaman dibolehkan dalam Islam berdasarkan Q.S. Al- Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”⁷

Pembayaran atas pinjaman nasabah koperasi Beringin Jaya, pada dasarnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau disepakati, pembayaran dari pinjaman tersebut dilakukan dengan mengangsur setiap hari dalam satu bulan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian peminjaman.

⁶ Hasil Observasi Dengan Bapak Roni (Sebagai Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya) Pada tanggal 10 November 2020

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 39

Selama Koperasi Beringin Jaya berjalan, ada keluhan dari masyarakat dalam cara penagihan yang dilakukan koperasi beringin jaya ini yaitu masyarakat sering mengeluh jika anggota koperasi ini menagih angsurannya, dan si peminjam belum bisa memberikan angsuran atau telat membayar angsuran pada hari itu. maka anggota koperasi akan mengambil barang jualan si peminjam sebagai jaminan agar di saat angsuran esok harinya si peminjam akan membayar angsurannya. Barang yang diambil pun melebihi harga angsuran yang akan dibayarkan. Kejadian ini tidak termasuk dalam perjanjian sebelumnya jika pihak nasabah tidak memberi angsuran dihari itu, penagih atau pihak koperasi akan mengambil barang yang di dagangkan si nasabah sebagai untuk jaminan agar besok nasabah akan membayar angsuran tepat waktu.

Sehingga keluhan dari masyarakat ini menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun unsur penganiayaan, yang bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara bathil (dharar). Seperti firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”⁸

Dan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
* رواه ابن ماجه (تحقيق الألباني : صحيح)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shomit, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menghukumi bahwa tidak boleh seseorang merusak (diri, harta, kehormatan) orang lain dan tidak boleh membalas pengerusakan dengan pengerusakan.”⁹

Hadis diatas menjelaskan janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil. Seperti merampas, mencuri, menyuap dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan berlandaskan suatu kerelaan atas orang yang berakad.

Dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik dan ingin mengajukan karya tulis berbentuk Proposal ini dengan Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 83.

⁹ Syaikh Fathi Ghanim, *Kumpulan Hadits Qudsi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 320.

1. Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Angsuran Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah berdasarkan perumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penagihan Angsuran Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah manfaat yang langsung diterapkan. Dalam hal itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini diharapkan menjadi penyempurna untuk penelitian sebelumnya juga berguna bagi para peneliti selanjutnya maupun

masyarakat bahkan bagi penulis sendiri bagaimana pandangan Islam Tentang Penagihan Dalam Sistem Pinjam Meminjam Koperasi Beringin Jaya Di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan saran serta masukan, kepada koperasi Beringin Jaya.
- b. Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh penelitian karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa skripsi dan jurnal yang telah dituangkan dalam karya ilmiah yang bisa dijadikan sebagai rujukan petunjuk antara lain:

1. Dalam penelitian skripsi karya Desi Permata Sari yang berjudul “Prilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” skripsi tahun 2018. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai pentingnya perilaku nasabah yang macet dalam melakukan angsuran pembayaran untuk menjamin keberhasilan dari suatu koperasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi di atas yaitu karyawan koperasi

di bidang penagihan sering menerima perlakuan nasabah yang kurang baik seperti sengaja tidak ingin membayar angsuran pembiayaan seperti perjanjian yang sudah ditetapkan diawal.¹⁰ Persamaan skripsi di atas dengan yang diteliti yaitu keduanya membahas tentang cara penagihan angsuran. Perbedaan skripsi di atas yaitu membahas tentang nasabah yang sulit dalam cara menagih uang angsuran, dan sedangkan yang diteliti yaitu tentang cara karyawan koperasi di bidang penagihan yang kasar dalam menagih angsuran kepada nasabahnya dan selalu mengambil barang yang dijual oleh nasabah sebagai jaminan agar si peminjam esok nya tidak menunda dan barang yang di ambil pun melebihi uang yang akan dikasih kepada pihak koperasi.

2. Dalam penelitian skripsi karya Abdul Munir Nasution yang berjudul “Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syari’ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai” skripsi tahun 2018. Permasalahan dari penelitian ini adalah sering terjadinya pinjaman macet dalam suatu perjanjian, dimana suatu keadaan ketidak mampuan pihak nasabah untuk membayar angsuran yang sudah disepakati. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi di atas yaitu i’tikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya

¹⁰Desi Permata Sari, “Prilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2018).

baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan sehingga membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien.¹¹ Persamaan skripsi di atas dengan yang diteliti yaitu keduanya membahas tentang bagaimana sikap pihak koperasi dalam menagih uang angsuran yang macet kepada nasabah pinjaman. Perbedaan skripsi diatas yaitu membahas upaya penyelesaian pinjaman macet yang dilakukan koperasi syariah Ummahat Al Kaffah kota Binjai, dan sedangkan yang diteliti yaitu tentang cara koperasi Beringin jaya dalam melakukan penagihan angsuran macet kepada nasabah dengan cara mengambil barang jualan yang tidak ada dalam perjanjian.

3. Laila Fitriani dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”¹², menyatakan bahwa petani yang meminjam harus menjual bibit yang dihasilkannya kepada pedagang sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Sedangkan dalam pembayarannya petani yang meminjam harus menjual semua bibitnya pada setiap kali panen kepada pedagang yang memberikan pinjaman, dan biasanya dalam penjualan itu harga bibit ditentukan sendiri oleh pedagang tersebut

¹¹Abdul Munir Nasution, “Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syari’ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018).

¹²Laila Fitriani, “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Islam, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010)

dengan harga tidak sama antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan adalah pelaksanaan simpan pinjam dalam koperasi Beringin Jaya yang terbukti bahwa kegiatannya tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaan simpan pinjamnya terdapat riba dan cara penagihan yang dilakukan pihak koperasi kepada si peminjam jika si peminjam tidak dapat memberikan uang hari itu maka anggota koperasi akan mengambil barang yang dijual oleh pihak si peminjam sebagai jaminan agar si peminjam esok nya tidak menunda dan barang yang di ambil pun melebihi uang yang akan dikasih kepada pihak koperasi. Penulis akan melakukan penelitian Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

4. Erna dalam skripsinya yang berjudul *Aktivitas Simpan Pinjam Di Koperasi Telaah Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 (Studi Di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar Jeneponto)*¹³ menjelaskan bahwa dalam fiqih muamalah, simpan pinjam atau hutang piutang adalah suatu aktivitas yang tidak dilarang dalam Islam, dengan kata lain islam memperbolehkan untuk melakukan hutang piutang tersebut namun dengan syarat bahwa pihak peminjam

¹³Erna, *Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah dan Undang-undang No.17 Tahun 2012 (studi di koperasi Berkat Jl. Poros Takalar Jeneponto)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h.xix.

diwajibkan untuk membayar sesuai dengan perjanjian dan melunasinya tepat waktu. Adapun pembagian sisa hasil usaha yang dimaksudkan dalam koperasi, menurut hukum islam jika terjadi sebuah akad dan dari kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau terdzalimi, maka hal tersebut hukumnya mubah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian pada pasal 1 ayat (12) dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang administrasi dan penambahan bunga pada saat peminjaman adalah sah dan boleh dilakukan dalam perkoperasian dengan alasan bahwa dari uang administrasi dan bunga yang diambil dari peminjaman tersebut akan dibagi kembali kepada anggota koperasi itu sendiri.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan adalah pelaksanaan simpan pinjam dalam koperasi Beringin Jaya yang terbukti bahwa kegiatannya tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaan simpan pinjamnya terdapat riba dan cara penagihan yang dilakukan pihak koperasi kepada si peminjam jika si peminjam tidak dapat memberikan uang hari itu maka anggota koperasi akan mengambil barang yang dijual oleh pihak si peminjam sebagai jaminan agar si peminjam esok nya tidak menunda dan barang yang di ambil pun melebihi uang yang akan dikasih kepada pihak koperasi. Penulis akan melakukan penelitian Terhadap Penagihan Dalam Sistem

Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

5. Dalam penelitian *Jurnal lex renaissance* karya Ahmad Arif Syarif yang berjudul “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Oleh Rentenir”. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai tolok ukur yang digunakan pengadilan untuk menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dan akibat hukum dari perjanjian pinjam-meminjam uang yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah data pustaka. Hasil dari penelitian jurnal di atas yaitu pengadilan menggunakan tiga perbandingan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang oleh rentenir yaitu perbandingan moral, itikad baik, dan keuntugan. Dan perjanjian pinjam-meminjam uang oleh rentenir dapat dibatalkan dihadapan hakim jika salah satu merasa dirugikan sesuai dengan hukum positif.¹⁴ Persamaan jurnal di atas dengan yang diteliti yaitu keduanya membahas tentang pinjam-meminjam uang. Perbedaan jurnal di atas yaitu membahas penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang oleh rentenir, sedangkan yang diteliti yaitu tentang penagihan dalam sistem pinjam-meminjam uang di koperasi.

¹⁴Ahmad Arif Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir “, *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 2, No. 2, juli, 2017.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Liberary Research*).

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebab (1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat dilapangan dan dibantu dengan buku-buku yang ada di perpustakaan (*Liberary Research*).

¹⁵ S. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 41

Penelitian berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif adalah metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan kaitan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.¹⁶

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang digunakan peneliti untuk menunjang penelitian ini, dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pengurus yang bertugas menagih angsuran, dan peminjam di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penagihan dalam sistem pinjam-meminjam di Koperasi Beringin Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), h. 16.

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Adapun waktu penelitian di laksanakan mulai dari tanggal 16 Maret Sampai dengan 22 April 2021.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di laksanakan di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh,¹⁷ apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan secara lisan. Maka sumber dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumber data pertama.¹⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 5 Pengurus Koperasi yang bertugas sebagai penagih angsuran dan peminjam pada Koperasi Beringin Jaya. Data primer ini diperoleh dari pengamatan

¹⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

¹⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, ... h. 138.

langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti dengan wawancara langsung responden.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumentasi, arsip, buku dan sumber internet tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun cara memperoleh data yang dimaksud dengan melalui pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁰

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi secara langsung, dengan mendatangi Koperasi Beringin Jaya di Desa Pulau

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 63.

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 105.

Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk mengamati apa yang terjadi disekitaran responden.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan Informasi yang digali dari sumber data langsung, yaitu dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan bertatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait yaitu pemilik Koperasi Beringin Jaya.

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakan secara ideal yang akan di informasikan secara benar dan dapat dipercaya.²¹

Dengan demikian mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih mendalam terhadap sebuah kajian dari sumber yang

²¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... h. 130.

relevan berupa pendapat, kesan, pikiran, pengalaman, fakta dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penelaan terhadap referensi-referensi terkait dengan fokus permasalahan peneliti.²² Dokumen ini terdiri dari dokumen pribadi, artikel, berita diberbagai media. Adapun dokumentasi penelitian ini berupa rekaman dalam bentuk foto.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini, peneliti membagi Bab yang terbagi dari sub dengan Perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Pada Bagian ini akan dijelaskan tentang kajian teori yang meliputi Penagihan, Al-Qardh dan Hak Kepemilikan

Bab III Bab ini akan menjelaskan secara umum gambaran objek penelitian diantaranya, Sejarah Berdirinya Koperasi simpan pinjam Beringin Jaya, Visi dan Misi Koperasi Beringin Jaya, Struktur Koperasi Beringin Jaya, Dan Data Lainnya.

²² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) h.7.

Bab IV Pada Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Pada Bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penagihan

1. Pengertian Penagihan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penagihan merupakan proses, cara, perbuatan menagih, permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang.²³

Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan pinjamannya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada Penagihan itu sendiri adalah menginformasikan dan mengingatkan pihak-pihak yang tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar pinjamannya kepada pihak penagih.

2. Prosedur Penagihan Pinjaman dan Etikanya

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya.

²³Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.850.

Adapun prosedur penagihan secara terperinci yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” adalah sebagai berikut:

- a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
- b. Bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur.
- c. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur
- d. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa
 - 1) Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting kedalam kartu piutang
 - 2) Bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur

Etika Dalam Menagih Pinjaman :

- a. Penagihan dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang memperlakukan debitur
- b. Penagihan dilarang melakukan dengan tekanan secara fisik maupun verbal
- c. Penagihan dilarang dilakukan pada pihak selain debitur
- d. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu

- e. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 walayah waktu nasabah
- f. Penagihan diluar waktu sebagaimana dimaksud pada point diatas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan nasabah;
- g. Petugas penagih wajib menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh Koperasi, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan
- h. Penagihan hanya dapat dilakukan ditempat alamat penagihan atau domisili nasabah.

Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kemungkinan kecurangan disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus pelanggan yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan kebagian akuntansi dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kesalahan terjadi.

Menurut Kamsir ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu:

a. Melalui Surat

Bila pembayaran hutang dari nasabah sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur nasabah yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.

b. Melalui Telepon

Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar maka bagian penagihan dapat menelpon nasabah dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata nasabah mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu.

c. Kunjungan Personal

Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat nasabah seing kali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

d. Tindakan Yuridis

Bilamana ternyata nasabah tidak mau membayar kewajibannya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

3. Fungsi yang terkait dalam penagihan pinjaman

a. Fungsi Sekretariat

Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan atau *remittance advice* melalui pos dan para debitur perusahaan. Fungsi ini juga bertugas memnuat daftar surat pemberitahuan yang diterima dari para debitur dan fungsi ini berada di tangan bagian sekretariat.

i. Fungsi Penagihan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi dan fungsi ini berada di tangan bagian penagihan.

j. Fungsi Kas

Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau fungsi penagihan dan menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh dan fungsi ini berada di tangan bagian kas.

k. Fungsi Akuntansi

Fungsi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang, dan fungsi ini berada di tangan bagian akuntansi.

1. Fungsi Pemeriksa Intern

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, dan melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi, dan fungsi ini berada di tangan bagian pemeriksa intern.

B. *Al-Qardh*

1. Pengertian *Al-Qardh*

Kata *Qardh* berasal dari bahasa arab الْقَطْحُ (memotong) karena uang yang diambil oleh orang yang meminjam didapat dari memotong sebagian harta yang meminjamkan.²⁴

Al-Qardh dalam bahasa arab maknanya *al-qath'u* yang artinya potongan, yaitu potongan yang baik maksud dari potongan tersebut adalah potongan dari harta hutang yang nantinya akan diberikan kepada peminjam.²⁵ Menurut istilah, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Harta yang dipinjamkan merupakan harta yang dapat digunakan manfaatnya untuk keperluan bersama.²⁶

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 181.

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 331.

²⁶Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad Tabbaru", *Yuridika* Vol. 28 No. 3, September – Desember 2013. h. 410

Al-Qardh menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu penyediaan dana yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada *muqtaridh*, yang mewajibkan debitur melakukan pembayaran berdasarkan waktu yang telah disepakati di awal peminjaman.²⁷

Sedangkan menurut istilah, *Al-Qardh* ada beberapa pendapat:

a. Hanafi memberikan defini *Al-Qardh* sebagai berikut:

Al-Qardh adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik.

b. Malikiyah memberikan definisi *Al-Qardh* sebagai berikut:

Al-Qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

c. Hanabilah memberikan definisi *Al-Qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.²⁸

d. Syafi'iyah memberikan definisi *Al-Qardh* sebagai berikut:

الشَّاءُ فِحِيَّةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَحْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

²⁷AhmadMujahidin,*ProsedurPenyelesaianSengketaEkonomiSyariahdidiIndonesia*, (Bogor:GhaliaIndonesia, 2010),h. 237.

²⁸Ismail Hannanong, “*Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*”, Diktum Vol. 16 No. 2, Desember 2018. h. 174.

Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

e. Sayid Sabiq memberikan definisi *Al-Qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُحْتَبِئُهُ الْمُقْرِضُ لِلْمَقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁹

Pengertian *Al-Qardh* juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan pihak *muqtaridh* tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.³⁰ Dalam Fatwa ini juga terdapat hadis yang menerangkan tentang *qardh*, yaitu sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلًا فَهِيَ أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa meminjam harta seseorang dan berniat melunasinya, Allah akan membantunya. Namun, jika ia berniat

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 274

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

melenyapkannya, Allah benar-benar akan melenyapkan dirinya.(HR. Al-Bukhari)”³¹

Al-qur’an sangat menganjurkan kaum muslimim untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Pinjaman ini sering diberikan kepada pihak koperasi untuk memebantu nasabah dalam kekurangan modal usaha nasabah, pengembalian atau angsuran pinjaman dilakukan selama suatu periode yang disepakati oleh kedua pihak (nasabah dan pihak koperasi)

Dari penjelasan diatas, bahwa *Al-Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama seperti yang ia terima dari pihak pertama.

2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Al-Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam.³² Akad *Al-qardh* merupakan akad yang memudahkan transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah atau peminjam.

³¹ Syaikh Fathi Ghanim, *Kumpulan Hadits Qudsi*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2011), h. 358

³² Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 232.

Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam, para ulama telah sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memintanya, maka ia telah meminta riba.

Dalam Al-quran, Al-qardh disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”³³

b. Surah Al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua Hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.³⁴

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*....., h. 39

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*....., h. 47

c. Surah Al-Hadid ayat 18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Al-qardh* yang artinya pinjaman kepada Allah. Allah mengakui tingkat kehidupan manusia tidak ada yang sama, ada yang miskin, ada yang hidupnya sederhana, dan adapula yang kaya raya. Namun Allah memberikan kesempatan untuk mereka berbuat baik.

Ayat-ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada seseorang yang mempunyai harta supaya memberikan pinjaman *Al-Qardh*, perintah ini bukanlah suatu perintah wajib. Namun, hukum meminjam kepada seseorang adalah harus. Allah mendorong orang yang beriman yang mempunyai harta serta mampu supaya memberikan bantuan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Allah berjanji akan melipat gandakan pahala dan memberikan pengampunan dosa kepada mereka yang memberi pinjam karena Allah, seperti yang telah disebutkan dalam ayat-ayat tersebut.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah.....*, h.538

3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Agar *qardh* menjadi sah, maka *qardh* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'.

Rukun *qardh* tersebut adalah:³⁶

- a. Para pihak yang terlibat *qardh* yaitu *Muqridh* (pemberi pinjaman) dan *Muqtaridh* (peminjam). Kedua pihak disyaratkan memiliki kecakapan bertindak hukum yaitu berakal, baligh dan tanpa adanya paksaan.
- b. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjamkan, dana atau barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Harta yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diketahui jumlah kadar dan sifatnya. Harta yang dipinjamkan merupakan harta yang ada padanannya (*mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung.
- c. Ijab qabul, ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahan pahaman di kemudian hari. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli. Pernyataan ijab dan qabul harus didasarkan dengan rasa saling ridho.

³⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 179.

4. Tata Krama dalam *Al-qardh*

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:³⁷

- a. *Al-qardh* supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang melakukan pinjaman dengan disaksikan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

C. Hak Kepemilikan

1. Pengertian Hak Milik

Hak berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Haqq*, Secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang umum maknanya adalah *tsubut*

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 98

yaitu tetap, kokoh dan wajib. Dan hak juga bisa diartikan dengan benda, milik, wujud, ketetapan, kewajiban atau kepastian.³⁸

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu:

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِزْمَامِ عِلَاقَةَ النَّاسِ
مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

Artinya: “Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.”

Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa *Arabal-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu *Al-Milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Maksudnya kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.³⁹

اِخْتِصَاصٌ يُمْكِنُ صَاحِبُهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِهَا لِتَصْرُفٍ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِحِ
الشَّرْعِيِّ

Artinya: “Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertidak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara’”.

³⁸Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 14.

³⁹Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No. 2, 2012. h.125

Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain selama tidak terhalang syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.⁴⁰

2. Macam – Macam Hak Dan Milik

Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hak *mal* ialah

مَا يَتَحَلَّقُ بِالْمَالِ كَمِلْكِيَّةِ الْأَعْيَانِ وَالذُّيُونِ

“Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang.”

b. Hak *ghair mal* ialah penguasaan terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan harta. Harta *ghair mal* terbagi atas dua, yaitu:

1) Hak *Syakhshi* yaitu sesuatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 31.

2) Hak *'aini* yaitu hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua.⁴¹

Milik yang dibahas dalam *Fiqh Muamalah* secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Milik *Tam* yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
- b. Milik *Naqisah* yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaannya) saja tanpa memiliki zatnya.⁴²

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki.

- a. *Ikraj al mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang)

Untuk memiliki benda-benda muhabat diperlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Benda *mubahat* belum di-*ikhraz*-kan oleh orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 34-35.

⁴² Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 64

- b. *Khalafiyah* yang dimaksud ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.
- c. *Tawallud min Mamluk* yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.

Sebab pemilikan *tawallud min mamluk* dibagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu:

- 1) Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibarwujud alikhtiyar wa 'adamihifiha*).
 - 2) Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*)
- d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjabat khalifah ia berkata: “Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun”. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.⁴³

4. Prinsip-Prinsip Kepemilikan

Para fuqaha menyusun aqidah-aqidah hukum yang mengatur kepemilikan terhadap suatu harta yang mengandung karakter-karakter

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 39-40

hukum berbeda-beda antara kepemilikan satu dengan lainnya. Ada 5 prinsip-prinsip hukum kepemilikan yaitu:⁴⁴

- a. Prinsip pertama adalah kepemilikan *'ain* benda dengan sendirinya kepemilikan itu termasuk memiliki manfaatnya. Walaupun kepemilikan manusia hanya bersifat relatif sebatas hanya untuk melakukan amanah dan mengelola dan memanfaatkannya sesuai ketentuannya.
- b. Prinsip kedua yakni, bahwa kepemilikan terhadap barang yang belum dimiliki oleh orang lain atau merupakan milik pertama, maka itu terjadi *milkiyah* sempurna, memiliki benda dan sekaligus memanfaatkan benda. Misalnya dalam *ihrazal-mubhat* (memiliki benda yang belum menjadi milik seseorang dan *tawallud min al-mamlik* (beranak-pinak).⁴⁵
- c. Pada dasarnya *milk al-'ain* berlaku sepanjang saat (*mu'abbadah*) sampai terdapat akad yang mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Dan apabila tidak terjadi akad baru dan tidak terjadi *khalafiyah*, maka pemilik terus berlanjut. Adapaun milik manfaat yang tidak disertai pemilik bendanya berlaku dalam waktu yang terbatas, seperti yang berlaku dalam persewaan, peminjaman dan wasiat. Ketika sampai batas waktu yang telah ditentukan maka berakhirilah *milk al-manfaat*.

⁴⁴ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.....*, h. 80

⁴⁵ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah Cet.1*, (Semarang: ELSA, 2012), h. 71.

- d. Untuk itu, maka menggugurkan *milkiyah* tidak dibenarkan oleh *syara'*, harus dengan akad baik secara *tabarru'* (tanpa imbalan) ataupun dengan imbalan. Atas dasar inilah, *syara'* melarang *sa'ibah*, yaitu melepaskan atau membiarkan hewan miliknya ditengah-tengah padang pasir tanpa diserahkan kepada seseorang, karena *sa'ibah* termasuk perbuatan *mubazhir*.
- e. Untuk itu sah mewakafkan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris boleh mewasiatkan, dan boleh melakukan *shulh* (perdamaian) terhadap milik *syuyu'* tersebut, dikecualikan pada akad gadai, sewa, dan hibah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* atau terjadi *gharar* (ketidak jelasan) terhadap para sekutunya atau dari *milkiyah* itu.⁴⁶

⁴⁶ Ghufon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.....*, h. 73-74

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya

Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya berkedudukan di Desa Pulau Payung yang awalnya merupakan cabang unit usaha yang ada pada Simpan Pinjam Beringin Jaya Jakarta yang berdiri sejak 2009 dengan badan hukum nomor 788/BH/XVII/2011. Koperasi simpan pinjam Beringin Jaya tidak sajamelayani anggota tetapi juga masyarakat luas. Bentuk penghimpunan ini bisa berupa simpanan atau tabungan sedangkan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal.

Dalam menjalankan segala kegiatannya, koperasi ini melandaskan pada undang- undang yang ada, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, serta anggaran dasar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia sangat berpegang teguh pada azaz kekeluargaan dan gotong-royong, Koperasi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁴⁷

⁴⁷Profil Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Beringin Jaya di Desa Pulau Payung

Latar belakang berdirinya koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya adalah untuk membantu anggota dan masyarakat agar menumbuhkan perekonomian melalui koperasi, dengan terbentuknya koperasi Simpan Pinjam ini dapat berperan dan berguna bagi kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya. Kebersamaan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama menjadi kekuatan koperasi sebagai badan usaha.

B. Visi Dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya

Dengan Seiring Beroperasinya Koperasi Beringin Jaya Di Desa Pulau Payung Dan Banyaknya Masyarakat Yang Membutuhkan Pinjaman Modal untuk pengembangan Usahanya, Maka dengan meningkatkan kerjanya koperasi Beringin Jaya Berusaha memperbaiki segala hal baik dari segi manajemen maupun operasionalnya. Oleh karena itu visi dan misi Koperasi Beringin Jaya yaitu:

1. Visi

- a. Menjadi koperasi yang maju, membangun dan mengedepankan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b. Menjadi koperasi milik bangsa yang mengembangkan potensi ekonomi menuju kemakmuran bersama⁴⁸

2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan memberikan manfaat yang besar kepada anggota dan masyarakat

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Reno, (*Pimpinan Koperasi Beringin Jaya*), pada tanggal 17 Maret 2021

- b. Membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanan yang prima
- c. Menjadi koperasi yang dikelola dengan sistem yang transparan, profesional dan akuntabilitas
- d. Membantu para pedagang kecil dan menengah dalam memberikan pembiayaan untuk usaha mereka guna peningkatan kemakmuran mereka.

C. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya


Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerja sama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas fungsi serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya desa Pulai Payung sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap petugas maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam rangka melaksanakan operasionalnya, maka Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya telah membentuk struktur

organisasi yang secara formal untuk memperlancar dan petugas prosedur kerja para karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1

Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya



Sumber Data: Struktur Organisasi Koperasi Simpan pinjam Beringin Jaya

Penjelasan mengenai struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya yaitu :

1. Rapat Anggota yaitu Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, yang membicarakan rencana strategis Koperasi dalam kepengurusan berikutnya.

Hal-hal yang dilakukan rapat anggota adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam Koperasi.
 - b. Menetapkan kebijakan dalam Koperasi.
 - c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus, badan pemeriksaan
 - d. Menetapkan dan mengesahkan kebijakan pengurus dalam bidang organisasi maupun bidang usaha.
 - e. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengawas Koperasi.
2. Dewan Pengawasan

Tugas-tugas pokok dari pengawasan adalah:

- a. Memeriksa pelaksanaan Koperasi termasuk organisasi manajemen, usaha keuangan, permodalan, dan lain-lain.
- b. Memeriksa dan meneliti ketetapan dan kebenaran catatan organisasi, usaha, keuangan, untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ada.
- c. Bertanggung jawab atas pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta merahasiakan hasil pemerikasaan kepada pihak ketiga.

- d. Memuat laporan pemeriksaan secara tertulis, memberikan pendapat atau saran perbaikan dalam menyajikan laporan kepada rapat anggota tahunan.

3. Ketua Umum

Tugas-tugas ketua Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinir serta pengawasan pelaksanaan tugas pengurus lainnya.
- b. Memimpin rapat tahunan.
- c. Pengurusan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota tahunan.
- d. Memberikan keputusan tentang Koperasi

4. Sekretariat

Tugas-tugas pokok sekretariat adalah:

- a. Mengkoordinir bagian administrasi, tata usaha, serta rumah tangga, mengerjakan pencatatan surat-surat yang masuk dan yang keluar.
- b. Mengerjakan tunjangan kelancaran kegiatan kerja
- c. Mengerjakan urusan personalia termasuk didalamnya kesejahteraan anggota.
- d. Menyusun laporan yang diperlukan manajemen Koperasi.

5. Bendahara

Tugas-tugas pokok bagian keuangan adalah:

- a. Mengkoordinir dan membawahi kasir, unit jasa, serta unit simpan pinjam.
- b. Menyusun data perkembangan keuangan usaha dan bidangnya secara berkala.
- c. Bersama staf dan pengurusan menyiapkan surat-surat pengurus dan bahan-bahan rapat anggota.
- d. Melakukan transaksi terhadap para anggota yang ingin melakukan simpan pinjam.

6. Manager

Tugas, fungsi dan tanggung jawab manager:

- a. Tugas manager adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan pelaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawasan.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, manager berfungsi:
 - 1) Sebagai pemimpin tingkat pengelola.
 - 2) Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan.
 - 3) Mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepada sekretariat dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik yang bersifat teknis maupun administratif.

- c. Berwenang mengambil langkah tidak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurusan.
- d. Bertanggung jawab kepada pengurus melalui ketua hubungan kerja manager.

7. Bagian marketing /lapangan

Tugas dari general marketing ini ialah memberikan melayani seluruh kebutuhan calon anggota atau anggota Koperasi mengenai permohonan menjadi anggota, pinjaman, maupun simpanan.

8. Bagian administrasi

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi.
- b. Mengarsipkan dokumen-dokumen penting Koperasi.
- c. Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi.
- d. Mempersiapkan rapat-rapat di Koperasi.
- e. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi.

9. Bagian keuangan

Tugas-tugas pokok bagian keuangan adalah:

- a. Mengkoordinir dan membawahi kasir, unit jasa, serta unit simpan pinjam.
- b. Melakukan transaksi terhadap para anggota yang ingin melakukan simpan pinjam.
- c. Menyusun data perkembangan keuangan usaha dan bidangnya secara berkala

- d. Bersama staf dan pengurus menyiapkan surat-surat pengurus dan bahan-bahan rapat anggota.

10. Karyawan

Pengawai KSP Beringin Jaya Desa Pulau Payung yang bertugas sehari-hari melaksanakan kegiatan dikantor KPS Beringin Jaya Desa Pulau Payung, digaji atau diberi honor sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukannya.

D. Kegiatan Operasional Kerja Koperasi Beringin Jaya

1. Sistem Penerimaan Anggota/Peserta Di Koperasi Beringin Jaya

Penerimaan anggota baru di koperasi simpan pinjam Beringin Jaya dilakukan oleh para pengurus koperasi dengan cara mencari para calon anggota dari desa ke desa untuk mengisi daftar identifikasi anggota dan sanggup melaksanakan segala aturan yang berlaku dalam koperasi simpan pinjam tersebut. Anggota yang masuk akan dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu anggota. dimana para calon nasabah tersebut berlatar belakang kurang mampu dan menginginkan membangun usaha, ataupun yang sudah mempunyai usaha tapi kekurangan modal.⁴⁹

2. Cara Kerja Koperasi Beringin Jaya

- a. Berdasarkan Jangka Waktunya

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Reno, (*Pimpinan Koperasi Beringin Jaya*), pada tanggal 17 Maret 2021

- 1) Pinjaman harian adalah pinjaman yang diberikan pada pihak koperasi kepada Masyarakat. Misalnya pinjaman diberikan untuk membangun usaha tapi kekurangan modal, Besar pinjaman dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 dan batas waktu pengembalian 30 hari dihitung dari waktu pengambilan uang dengan bunga 10%.
 - 2) Pinjaman Berjangka Pinjaman berjangka adalah pinjaman yang diberikan pada anggota yang masihaktif dengan pengembalian sistem angsur setiap tahun. Besar pinjaman minimal Rp. 10.000.000 dengan bunga 10% dari besar pinjaman setiap angsurannya.
- b. Berdasarkan Sektor Usaha yang diberi pinjaman modal
- 1) Perdagangan
 - 2) Pertanian
 - 3) Perternakan
- c. Berdasarkan Tujuannya
- 1) Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya membeli peralatan rumah tangga dan berdagai macam barang konsumsi lainnya.

- 2) Pinjaman produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal usaha sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi⁵⁰
- d. Berdasarkan Penggunaannya
- 1) Pinjaman modal usaha, yaitu pinjaman untuk menambah modal usaha anggota dan masyarakat, misalnya untuk barang yang diperdagangkan.
 - 2) Pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi.

3. Syarat-Syarat melakukan Pinjaman di koperasi Beringin Jaya

Dalam upaya menekan risiko pinjaman yang mungkin timbul, maka calon nasabah peminjam paling tidak diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya:

- a. Anggota dan calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Beringin Jaya bertempat tinggal di wilayah bersangkutan.
- b. Mempunyai usaha/penghasilan.
- c. Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.⁵¹

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Reno, (*Pimpinan Koperasi Beringin Jaya*), pada tanggal 17 Maret 2021

⁵¹Wawancara dengan Bapak Reno, (*Pimpinan Koperasi Beringin Jaya*), pada tanggal 17 Maret 2021

E. Sejarah Masuknya Koperasi Beringin Jaya di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Tujuan masuknya koperasi Beringin Jaya adalah untuk mengembangkan peusahaan koperasinya, dan untuk membantu perekonomian daerah yang dituju, seperti membantu memberi modal usaha-usaha kecil. Koperasi Beringin Jaya memiliki kantor pusat di Jakarta. Kemudian koperasi Beringin Jaya membuka kantor cabang di wilayah-wilayah lain di Bengkulu, dan pada tahun 2014 Koperasi Beringin Jaya mulai memasuki daerah Ipuh salah satu contohnya adalah Desa Pulau Payung.

Di Desa Pulau payung yang mana masyarakatnya memiliki beragam pekerjaan, seperti pekerjaan buruh petani, nelayan, pedagang dan sebagainya. Namun sebagian besarnya adalah pedagang (pedagang keliling, pedagang sayuran, warung kecil) hal inilah yang menjadikan koperasi Beringin Jaya beroperasi di wilayah Desa Pulau payung. Yang mana kebutuhan bahan pokok yang semakin naik, kebutuhan pendidikan, dan usaha-usaha kecil merasa terbantu dengan adanya koperasi ini karena peminjaman dan persyaratan sangat mudah. Berbeda dengan lembaga keuangan lainya seperti Bank yang melalui proses yang panjang. Koperasi Beringin Jaya berbeda dengan koperasi lainnya karena Koperasi ini sudah terdaftar di lembaga hukum, yaitu Badan Hukum No. 788/BH/XVII/2011.

Dan yang meminjam pun tidak termasuk kedalam anggota karena memang koperasi ini tidak memiliki struktur dan keanggotaannya.⁵²

⁵²Wawancara dengan Bapak Reno, (*Pimpinan Koperasi Beringin Jaya*), Pada tanggal 17 Maret 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Untuk mengumpulkan informasi terhadap penagihan dalam sistem pinjam-meminjam Di Koperasi Beringin Jaya sudah dilakukan wawancara langsung pada 10 pedagang dan ketua koperasi dan karyawan penagih angsuran Beringin Jaya agar sesuai dengan rumusan masalah. Adapun penagihan dalam sistem pinjam-meminjam Di Koperasi Beringin Jaya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Peminjaman

Nasabah harus memiliki usaha sebagai jaminan bahwa nasabah mampu membayar tagihan cicilan setiap harinya, untuk peminjaman kecil dari Rp. 1.000.000 Sampai Rp. 5.000.000 koperasi Beringin Jaya memberikan syarat berupa fotocopy KTP. Sedangkan untuk pinjaman besar dari Rp. 6.000.000 samapai Rp.10.000.000 ke atas berupa Buku Nikah Asli, Kartu keluarga asli, dan BPKB motor.⁵³

⁵³Wawancara dengan Bapak Reno, (*Pimpinan Koperasi Beringin Jaya*), Pada tanggal 17 Maret 2021

Pak Sopian berumur 43 tahun, yang sudah berdagang dari tahun 2016 dan melakukan pinjam-meminjam uang kepada koperasi Beringinjaya dari tahun 2019. Ia mengatakan bahwa:

“Persyaratan untuk meminjam uang sangatlah mudah, tidak mempersulit nasabah sedikitpun, jika saya meminjam pinjaman Rp. 1.000.000 saya hanya memberikan fotocopy KTP. Setelah memberikan syarat kepada koperasi Beringin Jaya, saya hanya perlu menunggu satu hari untuk pencairan pinjamannya. Uang itu saya gunakan untuk keperluan sekolah anak dan keperluan lainnya.”⁵⁴

Sama halnya dengan Ibu Lis Pedagang gorengan yang berumur 45 tahun, sudah berdagang dari tahun 2014 dan melakukan pinjam-meminjam uang kepada koperasi Beringin Jaya dari tahun 2017. Ia mengatakan:

“Syarat-syarat yang diberikan koperasi Beringin Jaya mudah, hanya berupa fotocopy KTP, fotocopy surat nikah dan fotocopy KK (kartu keluarga). Dengan syarat mudah inilah alasan saya lebih memilih meminjam kepada Koperasi Beringin Jaya dan proses pencairannya pun cepat.”⁵⁵

Pak Arif Pedagang Mainan yang berumur 40 tahun, sudah berdagang dari tahun 2016 dan melakukan pinjam-meminjam uang kepada koperasi Beringin Jaya dari tahun 2019. Ia mengatakan:

“Syarat yang diberikan pihak Koperasi Beringin Jaya Mudah dan proses pencairan pinjamannya pun cepat, tidak mempersulit saya dalam meminjam uang untuk tambahan modal usaha dagangan. Dan uangnya saya gunakan untuk makan sehari-hari dan keperluan lainnya, karena selama beberapa bulan ini dagangan sering sepi.”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sopian, (*Penjahit*), Pada tanggal 18 Maret 2021

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Lis, (*Pedagang Gorengan*), Pada tanggal 18 Maret 2021

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Arif, (*Pedagang Mainan*), Pada tanggal 19 Maret 2021

Juga diungkapkan Pak Zul, Pak Andi, Pak Iswanto, Ibu Eti, Pak Abdul, Ibu Wati dan Pak Afdal yang juga melakukan pinjam-meminjam uang kepada Koperasi Beringin Jaya, ia mengatakan syarat-syaratnya juga mudah.

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa nasabah mengatakan syarat-syarat peminjaman yang diberikan pihak koperasi Beringin Jaya sangat mudah sama sekali tidak dipersulit dan proses pencairan uangnya pun sangat cepat.

2. Pelayanan dan Penagihan uang angsuran

Penagihan uang angsuran atas pinjaman yang telah dilakukan yaitu ditagih setiap hari dengan cara karyawan mendatangi rumah-rumah para nasabah selama 30 hari atau 40 hari. Apabila nasabah belum bisa membayar cicilan, maka pihak koperasi Beringin Jaya akan memberi keringanan tetapi hanya di kasih kesempatan dua kali saja untuk libur membayar. Apabila nasabah melewati batas waktu pembayaran yang diberikan tersebut maka akan mempengaruhi pertimbangan pihak koperasi dan terancam tidak bisa meminjam lagi.

Pak Andi pedagang sepatu yang berumur 55 tahun, sudah berdagang dari tahun 2017 dan melakukan pinjam-meminjam uang kepada koperasi Beringin Jaya dari tahun 2019. Ia mengatakan:

“Sikap pelayanan dan penagihan angsuran pihak koperasi Beringin Jaya tergantung, Baik kalau angsuran lancar, jahat kalau angsuran telat. Jahatnya disini seperti pihak karyawan Koperasi Beringin Jaya suka paksa dan ngancam mau mengambil barang dagangan saya, agar saya tidak telat untuk membayar angsuran. Saya kadang merasa keberatan cara koperasi Beringin Jaya menagih uang angsuran, tetapi karena keadaan kebutuhan mendesak dan tidak dapat meminjam ketempat lain yang syaratnya mudah. Jadi saya tetap meminjam uang di koperasi ini.”⁵⁷

Hal serupa juga di alami Pak Iswanto yang berumur 55 tahun, sudah berdagang dari tahun 2015 dan melakukan pinjam-meminjam uang kepada koperasi Beringin Jaya dari tahun 2018. Ia mengatakan:

“Pelayanan dan cara penagihan pihak koperasi Beringin Jaya kadang baik dan kadang jahat, jahatnya karena barang dagangan saya pernah diambil paksa dijadikan jaminan kalau besok harinya saya masih telat membayar, maka barang dagangan yang diambil akan dijadikannya untuk membayar angsuran saya. Saya selalu merasa keberatan kepada pihak koperasi tetapi mau gimana lagi saya butuh uang itu untuk modal usaha saya dan membayar sekolah anak.”⁵⁸

Kemudian Pak Abdul yang berumur 52 tahun, sudah berdagang dari tahun 2014 dan melakukan pinjam-meminjam uang kepada koperasi Beringin Jaya dari tahun 2017. Ia mengatakan:

“Pelayanan dan penagihan uang angsuran yang dilakukan pihak koperasi Beringin Jaya tidak baik, jika saya telat bayar angsuran maka dagangan saya diambil secara paksa oleh karyawan koperasi Beringin Jaya agar besok saya tidak telat lagi untuk membayar angsurannya.”⁵⁹

Setelah itu Ibu Wati, Pak Zul, Pak Arif, Pak Afdal mengatakan hal yang sama bahwa pelayanan dan penagihan uang cicilan koperasi

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Andi, (*Pedagang Sepatu*), Pada tanggal 18 Maret 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Iswanto, (*Pedagang Kosmetik*), Pada tanggal 19 Maret 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul, (*Pedagang Topi*), Pada tanggal 19 Maret 2021

Beringin Jaya, tidak baik karena jika nasabah telat bayar angsuran maka pihak koperasi suka maksa dan mengancam atau mengambil barang dagangan nasabah untuk menutupi angsuran yang hari itu telat bayar.

Hal berbeda yang dikatakan Ibu Eti yang berumur 42 tahun, sudah berdagang dari tahun 2016 dan melakukan pinjam-meminjam uang kepada koperasi Beringin Jaya dari tahun 2020. Ia mengatakan:

“Sikap pelayanan dan penagihan uang angsuran pihak koperasi Beringin Jaya ini sangat baik, dan tidak merasa keberatan karena selama ini saya lancar-lancar saja dalam membayar cicilan tersebut. Walaupun kadang saya izin untuk membayar di karenakan ada faktor lain, dan pihak koperasi pun memberi keringanan tetapi hanya sesekali saja.”⁶⁰

Sama halnya dengan Ibu Lis yang berumur 38 tahun yang berdagang dari tahun 2017 dan melakukan pinjam-meminjam uang kepada koperasi Beringin Jaya dari tahun 2020. Ia mengatakan:

“Sikap pelayanan dan penagihan uang angsuran pihak koperasi Beringin Jaya baik kalau pun saya telat bayar itu pun pihak koperasi memberi keringanan libur asal tidak sering.”⁶¹

Menurut Pak Reno selaku karyawan koperasi yang bertugas sebagai penagih angsuran setiap hari kepada nasabah. Ia mengatakan:

“Ada kendala dalam menagih angsuran kepada nasabah, terkadang nasabah pernah meminta libur mengangsur. dikarenakan uang untuk membayar tagihan lagi tidak ada akibat jualan mereka kurang laku sehingga tidak balik modal, jika nasabah sudah melewati batas keringanan yang kami berikan

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Eti, (*Pedagang Sate*), Pada tanggal 20 Maret 2021

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Lis, (*Pedagang Gorengan*), Pada tanggal 20 Maret 2021

untuk libur membayar. maka kami pun sebagai penagih angsuran akan bersikap tegas kepada nasabah yang sering libur membayar angsuran. Saya juga menagih angsuran harus mencapai target yang diberikan oleh bos jadi cara menagih angsuran, saya harus dengan cara memaksa atau mengancam mengambil barang dagangan nasabah agar nasabah tidak selalu libur bayar angsuran”⁶²

Sama halnya dengan pak Yadi selaku karyawan koperasi yang juga bertugas sebagai penagih angsuran setiap hari kepada nasabah.

Ia mengatakan:

“Kami sebagai karyawan penagih angsuran setiap bulan harus mencapai target mbak dari bos, jadi kami pun harus tegas kepada nasabah dalam menagih angsurannya. Saya pernah menagih angsuran kepada nasabah dengan cara mengambil barang jualannya sebagai jaminan biar besok nasabahnya bayar angsuran. Kalau nasabah bayar angsurannya macet pasti kami sebagai karyawan penagih dimarahi sama bos karena tidak mencapai target mbak.”⁶³

Menurut pak Reno selaku pemimpin koperasi Beringin Jaya, ia mengatakan:

“Saya tidak tau bagaimana cara karyawan saya menagih angsuran kepada nasabah, karena mereka harus mengejar target setoran bulanan. Kami selalu ada kendala dalam menagih uang angsuran yaitu tidak semua nasabah mampu membayar setiap harinya terkadang mereka meminta libur membayar angsuran akibat dagangan sepi. Dan yang lebih parah ada nasabah kabur setelah meminjam uang dikarenakan tidak mampu membayar angsuran perharinya.”⁶⁴

Dari hasil penjelasan di atas mengenai pelayanan dan penagihan uang angsuran pihak penagihan koperasi Beringin Jaya selalu

⁶²Wawancara dengan Bapak Roni, (*Karyawan Koperasi Beringin Jaya*), Pada tanggal 17 Maret 2021,

⁶³Wawancara dengan Bapak Yadi, (*Karyawan Koperasi Beringin Jaya*), Pada Tanggal 18 Maret 2021

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Reno, (*Pimpinan Koperasi Beringin Jaya*), Pada tanggal 17 Maret 2021

mengambil barang dagangan nasabah secara paksa dan terkadang barang yang diambil pun harga barang itu melebihi kepada nasabah yaitu pedagang (nasabah) mengatakan tidak baik,. Dapat diambil kesimpulan bahwa pihak koperasi tidak baik pelayanan dan penagihannya dan suka paksa atau mengancam mengambil paksa barang dagangan nasabah yang telat membayar angsuran.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Koperasi Beringin Jaya merupakan suatu tempat peminjaman uang untuk membantu usaha menengah ke bawah untuk modal usaha yang dijalankan nasabah tersebut, dalam praktiknya masyarakat memang merasa terbantu atau tertolong dengan adanya koperasi Beringin Jaya, dengan persyaratan mudah dan cepat cair uang yang diinginkan bisa segera di dapatkan tanpa melalui proses yang panjang, tetapi sebagian masyarakat menganggap biasa saja dan sebagian lagi merasa terbebani dikarenakan cara penagihan angsuran yang suka memaksa dan mengancam nasabah.

Pelaksanaan Pinjam-meminjam di koperasi Beringin Jaya yaitu dalam perjanjiannya pihak koperasi hanya menyampaikan kepada nasabah terkait cara pembayaran dan waktu berapa lama menagih angsuran, dan dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan jika angsuran macet barang

dagangan nasabah di ambil sebagai jaminan kalau besok harinya nasabah harus membayar angsuran penuh.

Masyarakat pun lebih memilih tetap meminjam uang kepada koperasi Beringin Jaya dengan alasan persyaratannya mudah tidak melalui proses yang panjang seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dan guna untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan pedagang yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya uang. Sehingga penagihan yang dilakukan koperasi Beringin Jaya ini menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun unsur penganiayaan, yang bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara bathil (dharar). Dengan melakukan pelanggaran terhadap agama Allah pasti akan berakibat pada timbulnya kemudharatan, tentu disamping adanya sanksi neraka bagi para pelakunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa para nasabah yang ingin melakukan peminjaman pada koperasi beringin Jaya maka nasabah tersebut akan diberikan persyaratan dan yang telah ditentukan pihak koperasi seperti jaminan berupa fotokopi KTP buku nikah asli dan BPKB motor setiap pinjaman berbunga sebesar 10% dan batas pembayaran di koperasi beringin Jaya ini bisa dilakukan 30 hari yang telah disepakati

Setelah nasabah sudah sepakat dalam perjanjian antara koperasi dan nasabah maka nasabah harus memulai mengangsur cicilan pinjaman setiap hari dan dihitung dari hari setelah mengajukan pinjaman sistem

yang digunakan pihak koperasi dalam cara menagih angsuran dengan mendatangi rumah atau tokoh nasabah jika nasabah macet dalam membayar angsuran pihak koperasi selalu bertindak kasar dengan marah-marah dan mengambil dagangan nasabah dengan cara paksa untuk jaminan agar nasabah tidak macet lagi dalam mengangsur cicilan pinjaman

Hal ini pun tidak pernah disebutkan dalam perjanjian saat melakukan pinjaman pihak koperasi hanya mengatakan setiap harinya karyawan akan mendatangi rumah atau tokoh nasabah dengan waktu yang sudah disepakati bersama ini Kejadian ini menimbulkan kerugian kepada salah satu, pihak koperasi pun tidak ada memberi keringanan jika nasabah macet dan membayar angsuran.

Adapun dalil Al-qur'an, Seperti firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Dan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
* رواه ابن ماجه (تحقيق الألباني : صحيح)

Artinya: Dari Ubadah bin Shomit, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menghukumi bahwa tidak boleh seseorang merusak (diri, harta, kehormatan) orang lain dan tidak boleh membalas pengerusakan dengan pengerusakan.

Hadis diatas menjelaskan janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil. Seperti memaksa, merampas, mencuri, menyuap dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan berlandaskan suatu kerelaan atas orang yang berakad.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa cara penagihan dalam pinjam-meminjam di koperasi Beringin Jaya ini belum sesuai dengan aturan Hukum Islam, terutama menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Di mana dalam cara penagihan angsuran tersebut adanya unsur keterpaksaan dan kerugian yang bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara bathil (dharar). Sebelum akad pun tidak disebutkan jika telat bayar angsuran akan mengambil barang dagangan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan angsuran dalam sistem pinjam-meminjam di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko adalah sikap pelayanan pihak koperasi yang bertugas dalam menagih angsuran setiap harinya kepada nasabah, pihak koperasi penagih suka mengambil paksa barang dagangan nasabah yang dijadikan jaminan agar nasabah tidak macet dalam membayar angsuran. Barang dagangan yang diambil pihak koperasi pun melebihi harga angsuran nasabah dan diperjanjian sebelum peminjaman pihak koperasi tidak menyebutkan jika nanti terjadi angsuran macet pihak koperasi berhak mengambil barang dagangan nasabah.
2. Pelaksanaan penagihan angsuran di koperasi Beringin Jaya Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko belum sesuai dengan Hukum Islam, hal ini terjadi karena cara pihak koperasi Beringin Jaya

dalam menagih angsuran suka mengambil paksa barang dagangan nasabah sehingga munculnya unsur keterpaksaan atau ketidak relaan dari nasabah yang barang dagangannya diambil paksa dan kerugian yang bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan barang secara bathil (dharar).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran:

1. Bagi masyarakat di desa pulau payung diharapkan bagi pedagang yang melakukan peminjaman uang di Koperasi konvensional yang mana di dalam penagihannya mengakibatkan pemaksaan dan kerugian bagi nasabah nya. Oleh sebab itu lebih baik masyarakat meminjam uang kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang tidak menimbulkan pemaksaan atau kerugian kepada dua belah pihak.
2. Bagi pihak koperasi khususnya karyawan yang di bidang penagih angsuran hendaklah berhenti dalam mengambil paksa barang dagangan nasabah di mana terjadinya unsur keterpaksaan dan kerugian yang didapatkan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Alwi, Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Aronaga, Pandji. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997.
- Ath-Thayar, Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*. Bogor: Pernada Media, 2003.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.
- Ghanim, Syaikh Fathi, *Kumpulan Hadits Qudsi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam, Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Margono, S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah Cet.1*. Semarang: ELSA, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Paraja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995.
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi, Arikunto, *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Suparmin, Asy'ari, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh, cet.III*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

B. Sumber Jurnal

- Akbar, Ali, “*Konsep Kepemilikan Dalam Islam*”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, 2012.
- Budiman, Farid, “*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabbaru*”, *Yuridika*, Vol. 28, No. 3, September – Desember, 2013.
- Hannanong, Ismail, “*Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*”, *Diktum*, Vol. 16, No. 2, Desember 2018.
- Marlina, Ropi, “*Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad syirkah yang sah*”, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Syarif, Ahmad Arif, “*Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir*”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 2, Juli, 2017.
- Aziz, Abdul, “*Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.

C. Sumber Skripsi

- Erna, “*Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah dan Undang-undang No.17 Tahun 2012 (studi di koperasi Berkat Jl. Poros Takalar Jeneponto)*”, UIN Alauddin Makassar: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2017.
- Fitriani, Laila, “*Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*”, UIN Sultan Syarif Kasim: *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Islam, 2010.
- Nasution, Abdul Munir, “*Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syari’ah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai*”, Universitas Sumatera Utara: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2018.
- Sari, Desi Permata, “*Prilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Perspektif*

Hukum Ekonomi Syariah”, UIN Raden Fatah: *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Wawancara Peneliti Dengan Bapak Reno (Pimpinan Koperasi Beringin Jaya)




Gambar 2

Wawancara Peneliti Dengan Bapak Yadi (Karyawan Koperasi Beringin Jaya)



Gambar 3

Bukti Pembayaran Angsuran Koperasi Beringin Jaya



Gambar 4

Wawancara Peneliti Dengan Bapak Roni (Karyawan Koperasi Beringin Jaya)



Gambar 5

Wawancara Peneliti dengan Bapak Iswanto (Nasabah Koperasi Beringin Jaya)



Gambar 6

Wawancara Peneliti dengan Ibu Wati (Nasabah Koperasi Beringin Jaya)



Gambar 7

Wawancara Peneliti dengan Bapak Zul (Nasabah Koperasi Beringin Jaya)



Gambar 8

Wawancara Peneliti dengan Ibu Lis (Nasabah Koperasi Beringin Jaya)

